

2020-2024



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 -2024

PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KELAS IA



Jl. Raya Serang Pandeglang Km.6 Serang 42126
Telp. (0254) 7914504 – Fax. (0254) 7914503
Email - pnserang12@gmail.com

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Strategis merupakan pelaksanaan dari pasal 15 ayat (1) dan pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap Kementrian/Lembaga menyusun Rencana Strategis Kementrian/Lembaga (Renstra-K/L) untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA Tahun 2020 – 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementrian/Lembaga Tahun 2020-2024. Dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Mahkamah Agung 2010-2035, serta memperhatikan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024 sesuai Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 237A/SEK/SK/V/2020 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020 - 2024 tanggal 18 Mei 2020.

Rencana Strategis (RENSTRA) adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja yang bersangkutan . Tujuan Rencana Strategis pada Pengadilan Negeri /PHI/ Tipikor Serang Kelas IA Tahun 2020-2024 adalah menciptakan komitmen mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan unit kerja pemerintah untuk mewujudkan good governance.

Penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang Tahun 2020-2024 ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagi seluruh Pegawai Pengadilan dalam rangka memberikan *pelayanan prima* bagi pengguna pengadilan khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dan Negara Republik

Indonesia umumnya. Sebagai Penyelenggaraan peradilan yang bersih, jujur dan bertanggung jawab adalah merupakan salah satu upaya penegakan hukum nasional. Untuk mencapai arahan tersebut perlu adanya bentuk pembangunan dibidang hukum dalam suatu perencanaan yang strategis di Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang.

Rencana Strategis ini menyajikan berbagai kegiatan dari Indikator Kegiatan Utama yang akan dilaksanakan dalam pencapaian jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Peradilan Tingkat Pertama dan sesuai dengan Visi Misinya yaitu mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien, serta mendapatkan kepercayaan publik, profesional dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sehingga penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA Tahun 2020-2024 ini dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga dengan tersusunnya rencana strategis ini dapat mewujudkan dan tercapainya visi, misi dan tujuan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA.

Serang, 21 Desember 2020

**Ketua Pengadilan Negeri / PHI /
Tipikor Serang Kelas IA**



BARTHA SINAGA, SH. MH.
Nip. 19581111 199212 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi Permasalahan	15
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	23
2.1. Visi dan Misi	23
2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis	24
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	26
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI	26
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Banten	27
3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Serang	28
3.4. Kerangka Regulasi	30
3.5. Kerangka Kelembagaan	36
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	37
BAB V PENUTUP	48
LAMPIRAN	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman. Bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sehingga perlu diwujudkan adanya lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa dalam memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa Pengadilan memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara dengan dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya menyelesaikan perkara harus memutus dengan tidak memihak, berdasarkan fakta-fakta dan sesuai dengan hukum, tanpa pembatasan; pengaruh yang tidak tepat; bujukan; tekanan; ancaman atau intervensi baik langsung maupun tidak langsung dari pihak mana pun atau untuk alasan apapun. Peradilan memiliki yurisdiksi terhadap isu hukum apapun dan harus memiliki kewenangan eksklusif untuk memutuskan apakah isu yang diajukan kepadanya sesuai dengan kompetensinya sebagaimana didefinisikan oleh hukum. Tidak boleh ada campur tangan yang tidak pantas atau tidak beralasan dalam proses peradilan.

Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus memastikan hak setiap orang untuk mendapatkan proses peradilan yang adil, dalam waktu yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pengadilan yang independen dalam menentukan hak-hak sipil atau tindak pidana yang akan dijatuhkan. Independensi Hakim sangat dibutuhkan untuk keadilan yang tidak memihak berdasarkan hukum. Independensi peradilan merupakan prasyarat untuk terwujudnya negara hukum dan jaminan fundamental terhadap peradilan yang adil. Seorang hakim harus menjunjung tinggi independensi peradilan baik dari aspek individu maupun institusi.

Wilayah hukum Pengadilan Negeri Serang Kelas I A terbagi menjadi dua untuk perkara pidana dan perdata meliputi wilayah Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kota Cilegon, sedangkan untuk perkara PHI dan Korupsi meliputi wilayah Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang Selatan yang berada di Provinsi Banten.

Dalam rangka menjalankan ketentuan pasal 46 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan dalam rangka memberikan dukungan dibidang teknis dan administrasi perkara maka Mahkamah Agung menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Nomor 7 Tahun 2015 yang telah diubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017. Berdasarkan Perma tersebut dapat dijelaskan tugas dan fungsi masing-masing bagian sebagai berikut :

1. Ketua Pengadilan

Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggungjawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan, melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan yang dibantu Wakil Ketua Pengadilan, menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan serta sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.

2. Kepaniteraan

Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
 - c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana
 - d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
 - e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara dan transparansi perkara;
 - f. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutas, evaluasi dan administrasi kepaniteraan;
 - g. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.
3. Kesekretariatan

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas IA adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA. Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas IA mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas IA. Dalam melaksanakan tugasnya, kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas IA menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumahtangga, keamanan, keprotokol, hubungan masyarakat, dan perpustakaan; dan

- g. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas IA.

Adapun capaian rencana strategis Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA Tahun Anggaran 2015 – 2019 adalah sebagai berikut ;

1. Penyelesaian Perkara

Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA sebagai kawal depan dalam memeriksa dan memutus perkara, beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dari tahun 2015 – 2019 adalah sebanyak 7.668 perkara, terdiri dari perkara yang diterima pada tahun berjalan sebanyak 7.444 perkara ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 224 perkara. Perkara yang dapat diselesaikan sebanyak 7.356 perkara atau 95,93% sehingga masih terdapat sisa perkara sebanyak 290 perkara atau sebesar 4,07%.

Tabel 1.1
Penyelesaian perkara pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA
Periode 2015 – 2019

No.	Tahun	Sisa	Masuk	Jumlah Beban	Putus	Cabut	Sisa	%Putus
1.	2015	224	1.234	1.458	6	42	239	83,61
2.	2016	239	1.500	1.739	4	45	246	85,85
3.	2017	246	1.505	1.751	-	30	264	84,81
4.	2018	264	1.610	1.874	-	24	335	81,06
5.	2019	335	1.595	1.930	-	34	290	84,97
Jumlah			7.444	7.668	10	175		95,93

2. Pembebasan Biaya Perkara

Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, yang dibuktikan dengan: Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara; atau Surat Keterangan

Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

Pemberian layanan pembebasan biaya perkara dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan di setiap tahun anggaran. Layanan pembebasan biaya perkara dilaksanakan melalui pemberian bantuan biaya penanganan perkara yang dibebankan pada anggaran satuan Pengadilan. Komponen pembiayaan layanan pembebasan biaya perkara adalah terdiri dari :

- a) Materai
- b) Biaya pemanggilan para pihak
- c) Biaya pemberitahuan isi putusan
- d) Biaya sita jaminan
- e) Biaya pemeriksaan setempat
- f) Biaya saksi / ahli
- g) Biaya eksekusi
- h) Alat tulis kantor (ATK)
- i) Penggandaan / foto copy berkas perkara dan surat-sura yang berkaitan dengan berkas perkara
- j) Penggandaan Salinan putusan
- k) Pengiriman pemberitahuan nomor register ke Pengadilan pengaju dan para pihak, salinan putusan, berkas perkara dan surat-surat lain yang di pandang perlu
- l) Pemberkasan dan penjilidan berkas perkara yang telah diminutasi
- m) Pengadaan perlengkapan kerja Kepaniteraan yang habis pakai.

Layanan pembebasan biaya perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di Pengadilan dan berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, eksekusi, dan sidang di luar gedung Pengadilan serta Posbakum Pengadilan;

Capaian kinerja pembebasan biaya perkara selama tahun 2015 – 2020 adalah 0 perkara dan realisasi anggaran Rp0. Artinya tidak ada realisasi pembebasan biaya perkara setiap tahunnya dengan target pertahun adalah sebanyak 2 perkara dan anggaran Rp1.480.000.

3. Pos Bantuan Hukum

Penerima layanan posbakum adalah kelompok masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum dan bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

Selama tahun 2015 - 2019 jumlah pencari keadilan golongan tertentu sebanyak 685 orang dan yang mendapat layanan bantuan hukum adalah sebanyak 685 orang, maka realisasinya adalah sebesar 100% dan capaiannya 100%. Berdasarkan tabel persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum tahun 2015 - 2019 selalu ada peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Capaian kinerja indikator persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) tahun 2015 - 2019 telah mencapai target. Hal ini dikarenakan setiap pencari keadilan golongan tertentu yang datang ke layanan pos bantuan hukum Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas 1A pasti dilayani oleh advokat yang piket setiap harinya.

4. Sidang di Luar Gedung Pengadilan

Layanan sidang di luar gedung pengadilan diselenggarakan untuk perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana dan bertujuan untuk mempermudah masyarakat pencari keadilan yang kesulitan menjangkau kantor pengadilan karena hambatan biaya, fisik atau geografis. Ruang lingkup sidang di luar Gedung Pengadilan adalah Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang di luar

Gedung Pengadilan, khususnya untuk perkara-perkara yang pembuktiannya mudah dan bersifat sederhana.

Penyelenggaraan sidang di luar Gedung Pengadilan di daerah yang memiliki resiko keamanan tinggi dapat didampingi oleh unit pengamanan. Unit pengamanan dapat diselenggarakan dengan melakukan kerja sama dengan instansi kepolisian dan / atau unit keamanan setempat.

Sidang di luar Gedung Pengadilan dapat dilaksanakan dalam bentuk sidang ditempat, sidang tetap atau sidang keliling atau pada kantor Pemerintah setempat seperti Kantor Kecamatan, Kantor KUA Kecamatan, Kantor Desa, atau Gedung lainnya. Dalam hal tersedia fasilitas tempat sidang tetap atau tempat sidang keliling permanen yang dimiliki Pengadilan, sidang di luar Gedung Pengadilan juga dapat diselenggarakan di fasilitas tersebut. Penetapan lokasi sidang di luar Gedung Pengadilan ditentukan dari hasil koordinasi dan didasarkan pada kesepakatan dengan Pemerintah Daerah atau instansi lain setempat. Petugas penyelenggara sidang di luar Gedung Pengadilan mengupayakan decorum ruang persidangan yang diselenggarakan di luar Gedung Pengadilan. Ruang dan lokasi sidang di luar Gedung Pengadilan harus memperhatikan akses untuk penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak dan orang lanjut usia.

Selama tahun 2020 – 2024 Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA tidak ada realisasi sidang di luar Gedung Pengadilan di karenakan semua perkara di laksanakan di gedung kantor Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA yang lokasi dapat dijangkau oleh pihak-pihak yang berperkara.

5. E-Court dan E-Litigasi

Berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang dimaksud dengan administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara gugatan perdata/agama/tata

usaha militer/tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku dimasing-masing lingkungan peradilan.

Bukti keseriusan untuk implementasi perma nomor 3 tahun 2018, Mahkamah Agung mengeluarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 6 Agustus 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Dalam perma tersebut dijelaskan bahwa Sistem Informasi Pengadilan adalah seluruh sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi, pelayanan perkara dan persidangan secara elektronik atau disebut juga e-court. Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA juga telah mengadakan sosialisasi e-court dan e-litigasi pada tanggal 2 Desember 2019 yang bertempat di Aula sidang utama Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA.

E-court adalah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal Pendaftaran Perkara secara online, Taksiran Panjar Biaya secara elektronik, Pembayaran Panjar Biaya secara online, Pemanggilan secara online dan Persidangan secara online mengirim dokumen persidangan (Jawaban, Replik, Duplik, pengajuan bukti surat dan Kesimpulan). Aplikasi e-Court perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. Ruang lingkup aplikasi e-Court adalah sebagai berikut :

1. Pendaftaran Perkara Online (e-Filling)

Pendaftaran Perkara Online dalam aplikasi e-Court untuk saat ini baru dibuka jenis pendaftaran untuk perkara gugatan, bantahan, gugatan sederhana dan permohonan. Pendaftaran Perkara ini adalah jenis perkara yang didaftarkan di Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan TUN yang dalam pendaftarannya memerlukan effort atau usaha yang lebih, dan hal ini yang menjadi alasan untuk membuat e-Court salah satunya adalah kemudahan berusaha.

Keuntungan pendaftaran perkara secara online melalui Aplikasi e-Court yang bisa diperoleh dari aplikasi ini adalah :

- a. Menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara.

- b. Pembayaran biaya panjar yang dapat dilakukan dalam saluran multi chanel atau dari berbagai metode pembayaran dan bank.
- c. Dokumen terarsip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media.
- d. Proses temu kembali data yang lebih cepat.

2. Pembayaran Panjar Biaya Online (e-Payment)

Dalam pendaftaran perkara, pengguna terdaftar akan langsung mendapatkan SKUM yang digenerate secara elektronik oleh aplikasi e-Court. Dalam proses generate tersebut sudah akan dihitung berdasarkan Komponen Biaya apa saja yang telah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh Pengadilan, dan Besaran Biaya Radius yang juga ditetapkan oleh Ketua Pengadilan sehingga perhitungan taksiran biaya panjar sudah diperhitungkan sedemikian rupa menghasilkan elektronik SKUM atau e-SKUM.

Pengguna Terdaftar setelah mendapatkan Taksiran Panjar atau e-SKUM akan mendapatkan Nomor Pembayaran (Virtual Account) sebagai rekening virtual untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara.

3. Pemanggilan Elektronik (e-Summons)

Sesuai dengan perma No. 3 Tahun 2018 bahwa Pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan menggunakan e-Court, maka pemanggilan kepada Pengguna Terdaftar dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Akan tetapi untuk pihak tergugat untuk pemanggilan pertama dilakukan dengan manual dan pada saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama akan diminta persetujuan apakah setuju dipanggil secara elektronik atau tidak, jika setuju maka pihak tergugat akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan dan apabila tidak setuju pemanggilan dilakukan secara manual seperti biasa.

4. Persidangan Elektronik (e-Litigasi)

Aplikasi e-Court juga mendukung dalam hal persidangan secara elektronik sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti Jawaban, Replik, Duplik dan Kesimpulan secara elektronik yang dapat diakses oleh para pihak.

Sejak di luncurkan aplikasi *e-court* pada tanggal 19 Agustus 2019, Pengadilan yang diwajibkan untuk mengimplementasikan fitur persidangan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* adalah Pengadilan sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 690/SEK/SK/VII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 tentang Penunjukkan Pengadilan Percontohan Pelaksana Uji Coba Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.

Bersamaan dengan rilisnya pembaruan aplikasi SIPP versi 3.3.0-1 tanggal 12 September 2019 seluruh pengadilan tingkat pertama telah dapat mengimplementasikan e-Court hingga e-Litigasi, dan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA telah dapat mengimplementasikan penggunaan aplikasi tersebut. Untuk perkara gugatan perdata sampai akhir tahun 2019 jumlah pengguna aplikasi *e-court* internal berjumlah 69 orang. Jumlah pengguna aplikasi *e-court* eksternal berjumlah 106 pengguna. Adapun jumlah perkara yang sudah mengajukan perkara melalui aplikasi *e-court* sampai dengan 31 Desember 2019 adalah Gugatan sebanyak 53 perkara, bantahan sebanyak 1 perkara, Gugatan Sederhana sebanyak 15 perkara, dan permohonan sebanyak 75 perkara dengan jumlah total perkara yang mendaftar melalui *ecourt* tahun 2019 adalah sebanyak 144 perkara.

6. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi pada hakikatnya adalah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi kolusi dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat secara akuntabel, serta memegang teguh nilai-nilai dasar organisasi dan kode etik perilaku aparatur negara. Prinsip-prinsip di atas, sebagaimana yang dimuat di dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025, terkandung dalam visi Reformasi Birokrasi Nasional yang hendak dicapai Pemerintah pada Tahun 2025 yaitu “Terwujudnya Pemerintah Kelas Dunia”.

Demi kelancaran perwujudan visi Reformasi Birokrasi Nasional maka ditetapkan Roadmap RB 2015-2019 sebagai pedoman operasional grand design. Target capaian pada periode akhir roadmap adalah “Terwujudnya Pemerintah

Berbasis Kinerja”, dan untuk itu dirumuskan tiga sasaran reformasi birokrasi yang harus diperhatikan Kementrian / Lembaga dalam pelaksanaan Reformasi di instansinya :

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
2. Birokrasi yang efektif dan efisien;
3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Program Reformasi Birokrasi di Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA disusun, direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi dengan memperhatikan tiga sasaran tersebut. 8 (delapan) area perubahan dibangun berlandaskan prinsip birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Dapat digambarkan pencapaian Reformasi Birokrasi dalam kurun waktu 2015 – 2019 sebagai berikut :

No.	Area Perubahan	Capaian Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA (2015-2019)
1.	Manajemen perubahan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan komitmen para Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dalam kegiatan rapat pembinaan setiap bulan • Keterlibatan Pimpinan dalam dukungan kegiatan maupun penganggaran terkait kegiatan Reformasi Birokrasi
2.	Penataan peraturan perundang-undangan	Dilakukan revisi surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA jika terdapat pada perubahan peraturan perundang-undangan terkait surat keputusan tersebut.
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	Melakukan kegiatan mutasi internal
4.	Penataan Tatalaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pemanfaatan aplikasi berbasis Teknologi Informasi baik hasil pengembangan internal organisasi maupun hasil adaptasi dari instansi Pemerintah lainnya demi peningkatan produktivitas, efisiensi dan efektivitas kerja

		<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan aplikasi berbasis TI dalam pemberian pelayanan internal maupun eksternal organisasi, dan sebagai wujud transparansi (info perkara, SIPP, MIS, dll) • Adanya kebijakan keterbukaan informasi publik • Adanya penetapan PPID dan juru bicara Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA
5.	Penataan Sistem Manajemen Aparatur SDM	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Anjab • Penyusunan ABK • Penugasan pegawai dalam kegiatan diklat, bimbingan teknis maupun seminar guna meningkatkan kompetensi pegawai
6.	Penguatan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Menjadi user aplikasi SIWAS • Kepatuhan pegawai dalam pengisian LHKPN • Penerbitan surat edaran larangan menerima gratifikasi • Pengumuman larangan gratifikasi melalui audio
7.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> • Reviu terhadap IKU, Renstra, Perjanjian Kinerja • Pengukuran kinerja individu secara berkala • Pembentukan tim untuk melakukan penyusunan dokumen SAKIP
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) • Implementasi e-Court dan eraterang

Evaluasi atas pencapaian di atas dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Banten.

7. Akreditasi Penjaminan Mutu

Dalam Manual Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Revisi ke 1 tanggal 05 September 2017, yang dimaksud Program Akreditasi Penjaminan Mutu Badilum ini merupakan jawaban atas perubahan dan merupakan bentuk pembinaan

yang inovatif, terstruktur, sistemik dan berkelanjutan. Inovatif dalam arti program ini adalah program orisinil Ditjen Badilum yang belum pernah digunakan atau diterapkan oleh satuan kerja lain di Mahkamah Agung. Terstruktur dalam arti bahwa organisasi penjaminan mutu telah dibentuk di Ditjen Badilum, di Pengadilan Tinggi dan di Pengadilan Negeri se Indonesia. Sistemik dalam arti seluruh komponen organisasi penjaminan mutu dituntut untuk melakukan kolaborasi dan sinergi dalam mewujudkan “Indonesian Court Performance-Excellent/ ICP-E”. Berkelanjutan dalam arti bahwa seluruh capaian yang telah diraih oleh Pengadilan Negeri akan dievaluasi secara berkala, sehingga harus senantiasa dipelihara dan dipertahankan.

Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1816/DJU/SK/OT01.3/12/2016 tentang penetapan nilai akreditasi penjaminan mutu Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2016 tanggal 21 Desember 2017 memperoleh nilai 769 dengan akreditasi A (Excelent). Nilai tersebut akan dipantau secara periodic (enam bulan sekali) selama 3 (tiga) tahun untuk melihat kembali apakah nilai akreditasi masih dapat dipertahankan atau tidak. Tahun 2016 inovasi yang dikembangkan oleh Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA adalah aplikasi persuratan, aplikasi arsip, aplikasi JDIH, dan ruang tunggu prioritas.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1307/DJU/SK/OT01.3/7/2018 tentang Penetapan Nilai Surveilans Pertama Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2017 tanggal 19 Juli 2017 memperoleh nilai 707 dengan akreditasi A (Excellent). Adapun rincian nilai surveilans pertama adalah sebagai berikut:

			Nilai Akhir
1.	Kepemimpinan (<i>Leadership</i>)	200	142
2.	Fokus Pelanggan / Pengguna (<i>Customer Focus</i>)	200	141
3.	Manajemen Proses (<i>Process Management</i>)	200	136
4.	Perencanaan Strategis (<i>Strategic Planning</i>)	100	74
5.	Manajemen Sumber Daya (<i>Resource Management</i>)	100	72
6.	Sistem Dokumen (Dokumen System)	100	71
7.	Hasil Kinerja (<i>Performance Result</i>)	100	71
Jumlah		1000	707

Nilai tersebut akan dipantau secara periodik (enam bulan sekali) selama 3 (tiga) tahun untuk melihat kembali apakah nilai akreditasi masih dapat dipertahankan atau tidak. Nilai Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA mengalami kenaikan pada Surveilans Pertama sebanyak 8 point dari Nilai Akreditasi Penjaminan Mutu 6 (enam) bulan sebelumnya.

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Banten pada tanggal 14 November 2019 sebagai bentuk penilaian intern atas nilai akreditasi yang diperoleh Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang pada tahun 2016.

8. Pelaksanaan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM

Pembangunan Zona Integritas (ZI) pada hakikatnya adalah merupakan miniatur Reformasi Birokrasi yang bertujuan untuk membangun program Reformasi Birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Berbekal komitmen untuk menciptakan sistem peradilan yang bersih, maka Pimpinan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA telah melakukan pencanangan Zona Integritas pada tanggal 17 November 2016 dan telah dicanangkan kembali pada tanggal 5 Maret 2019 dengan menandatangani Piagam Zona Integritas, Pakta Integritas dan masing-masing membuat kertas kerja yang akan diaplikasikan.

Demi kelancaran dan keberhasilan Pembangunan Zona Integritas pada masing-masing area Zona Integritas, Ketua Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA membuat surat keputusan pembentukan tim pembangunan zona integritas pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA.

1.2. ANALISIS SWOT

1.2.1 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA sebagai pelaksana dari Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk ditingkat pertama. Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA memiliki potensi sumber daya manusia yang sudah sesuai dengan keahlian dan kemampuannya, akan tetapi potensi sumber daya manusia yang sudah ada perlu diberikan pelatihan - pelatihan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersebut.

Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA telah menempati gedung baru sejak pertengahan tahun 2016. Hingga tahun 2019 belum memiliki parkir yang memadai bagi para pengguna Pengadilan, keterbatasan lahan parkir ini mengakibatkan sering muncul permasalahan jika ada persidangan tertentu yang jumlah pengunjungnya banyak sering terjadi kecelakaan di depan kantor Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dikarenakan para pengguna Pengadilan memarkirkan kendaraan di pinggir jalan.

ANALISIS FAKTOR INTERNAL

a. Kekuatan (*Strength*)

1. Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA didirikan berdasarkan Undang Undang.

Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA merupakan salah satu pengadilan di bawah Badan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung RI. Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA merupakan Vorpost (kawal depan) dalam rangka penyelenggaraan fungsi penanganan perkara dan pelayanan

publik di wilayah Kota Serang, Kabupaten Serang dan Kota Cilegon untuk perkara pidana dan perdata dan di wilayah Provinsi Banten untuk perkara PHI dan Korupsi.

2. Adanya Standar Operasional Prosedur

Standar Operasional Prosedur Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA disusun dengan berpedoman pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya dan Peraturan SEKMA No. 01 Tahun 2012 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi terhadap Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya, Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dalam menjalankan tugasnya menjadi semakin terukur.

3. Adanya tunjangan kinerja pegawai

Kesejahteraan merupakan salah satu komponen penting dalam meningkatkan kinerja dan produktifitas pegawai dalam melaksanakan layanan peradilan. Sejak tahun 2008 Mahkamah Agung telah ditetapkan pemerintah sebagai salah satu lembaga yang dijadikan sebagai pilot project dalam penetapan tunjangan kinerja. Penetapan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2008 tentang tunjangan khusus kinerja hakim dan pegawai negeri dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut pegawai negeri sipil dilingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya selain mendapatkan gaji dan tunjangan jabatan juga diberikan tunjangan kinerja yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya. Tunjangan kinerja tersebut telah dilakukan penyesuaian dengan berdasarkan pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 177/KMA/SK/XII/2015 tentang tunjangan khusus kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.

Dengan adanya tunjangan kinerja ini menjadikan produktivitas kinerja, disiplin dan integritas aparatur Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan meningkat sangat signifikan. Hal ini yang menjadi kekuatan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dalam menjaga kemandirian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta mewujudkan harapan masyarakat akan hadirnya kepastian hukum yang berkeadilan.

4. Sudah menerapkan Zona Integritas

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Mahkamah Agung yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam mewujudkan good governance dan clean government menuju aparatur Mahkamah Agung yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya pelayanan prima peradilan serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Dalam implementasinya, terdapat kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktik KKN, diskriminasi dan lemahnya pengawasan. Guna menghilangkan perilaku penyimpangan anggota tersebut telah dilakukan langkah-langkah strategis melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dengan penetapan satker untuk diusulkan WBK/WBBM, tetapi dalam perkembangannya Satker yang diusulkan belum ada yang memenuhi standar penilaian minimal.

5. Adanya optimalisasi penggunaan Teknologi Informasi

Teknologi Informasi merupakan elemen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di era keterbukaan informasi yang menjunjung tinggi azas transparansi dan keterbukaan dalam segala lini menjadikan teknologi informasi tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Agung dalam pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Kecepatan proses pelayanan peradilan menjadi tuntutan utama dari masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan kepastian hukum. Kebijakan pemerintah akan adanya e- government mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintahan, seperti

menggunakan intranet dan internet yang mendorong birokrasi tata kerja menjadi semakin sederhana dan cepat.

Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi informasi dan Komunikasi di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya, maka Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA telah memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

6. Pengadilan Negeri Serang / PHI / Tipikor Serang Kelas IA merupakan unsur Muspida dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan yang berada di Provinsi Banten.

b. Kelemahan (*Weakness*)

1. Aspek Proses Peradilan

- Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Serang.
- Belum memiliki ruang sidang elektronik yang memiliki fasilitas yang memenuhi standar untuk penampilan gambar dan suara yang jelas dan jernih.
- Belum efektifnya pelaksanaan Standar Operasional Prosedur

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA sangat masih kekurangan pegawai sesuai dengan bidangnya.
- Terbatasnya kualitas SDM yang memahami zona integritas.
- Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Serang.
- Pembinaan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia aparatur masih terbatas.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Sudah dilakukan pengawasan dan pembinaan akan tetapi implementasinya belum dilaksanakan secara maksimal.

- Sistem pengaduan masyarakat berbasis teknologi informasi belum berjalan maksimal.
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
- Sistem Manajemen Perkara berbasis Teknologi Informasi berupa Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) telah beroperasi pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA, akan tetapi belum optimal hal ini dikarenakan terkait gangguan pada jaringan internet baik oleh penyedia layanan maupun server pusat.
 - Pelaksanaan e-court dan e-litigasi masih mengalami kendala pada prosesnya.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
- Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.
 - Terbatasnya sarana pendukung teknologi informasi

c. Peluang (*Opportunities*)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan
- Sistem informasi dengan mendukung teknologi informasi yang dapat mendukung dan mengembangkan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dalam rangka mewujudkan kebijakan strategis nasional di bidang Hukum.
 - Adanya website Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.
 - Evaluasi standar operasional prosedur agar senantiasa sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
- Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja

- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri/PHI/ Tipikor Kelas IA Serang maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
 - Tingkat kedisiplinan Pegawai sangat baik.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala oleh Hakim Pengawas, baik untuk internal masing-masing Panitera muda dan Kepala Sub Bagian pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA
 - Adanya mekanisme pengawasan menggunakan teknologi informasi
 - Adanya komitmen pimpinan terkait Zona Integritas
 - Diadakan rapat rutin/Koordinasi bulanan pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA.
 - Semakin kuat komitmen dan tekad semua kalangan untuk melakukan reformasi birokrasi dan memberantas Korupsi Kolusi dan Nepotisme.
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
- Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum Pengadilan Negeri Serang.
 - Koordinasi yang baik antara satuan kerja dilingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara yang berada di wilayah hukum seProvinsi Banten.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
- Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA berupa internet, website Pengadilan Negeri Serang.

d. Tantangan yang dihadapi (*Threats*)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan
- Merealisasikan sistem informasi peradilan yang memberikan informasi online.

- Merealisasikan alat pengukuran kepuasan pelayanan masyarakat akan proses peradilan.
 - Proses penyusunan SOP tidak boleh bertentangan dengan hukum acara
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Minimnya jumlah sumber daya di Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA.
 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.
 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Tingginya jumlah volume perkara yang harus diselesaikan sehingga minutasi perkara menjadi terhambat.
 5. Aspek Sarana dan Prasarana.
 - Anggaran yang diberikan oleh pusat tidak sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan.

FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

Dengan melihat faktor-faktor tersebut, Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA akan terus memacu diri untuk melakukan tugas dan fungsinya mendukung terwujudnya peradilan yang profesional, handal, dan bermoral menuju Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA yang Agung. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka rumusan hasil analisis strategis yang menjadi prioritas Faktor Kunci Keberhasilan adalah :

- a. Peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA.
- b. Peningkatan sistem perencanaan dan administrasi perkantoran yang efektif.
- c. Peningkatan profesionalisme segenap jajaran di lingkungan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA.
- d. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA.

Selanjutnya untuk memberi fokus dan memperkuat rencana yang memperjelas hubungan antara misi dan tujuan, disusun pula faktor kunci keberhasilan sebagai berikut :

- a. Adanya konsistensi antara sistem perencanaan yang efektif, pelaksanaan tugas yang optimal, dan sistem evaluasi yang tepat, sebagai suatu kesatuan sistem yang saling terkait.
- b. Adanya pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA agar menjadi profesional.
- c. Adanya dukungan sumber daya yang memadai.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. VISI dan MISI

Rencana Strategis Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektifitas, efesiensi dan ekonomis menuju kepada *Good Governance*.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA. Visi Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

“Mewujudkan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA yang Agung”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor/ Serang Kelas IA
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA.

2.2. TUJUAN dan SASARAN STRATEGIS

2.2. TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA. Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA
2. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA

dengan indikator tujuan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Indikator Kinerja Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA

NO.	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	Target
1.	Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - PHI - Pidana - Tipikor	98,00% 98,00% 98,00% 98,00%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - PHI - Pidana - Tipikor	90,00% 90,00% 90,00% 90,00%
		d. Persentase perkara perdata, pidana, PHI, dan Tipikor yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	90,00% 90,00% 90,00%
		e. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	5,00%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	83,00%
		2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	4,00%		
c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu	90,00%		
d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputuskan	40,00%		
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	1,00%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	0,00%
		c. Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbankum)	90,00%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Pututsan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	10,00%

2.3. SASARAN STRATEGIS

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukur untuk melihat capaian keberhasilan kinerja Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA sebagai berikut :

Tabel 2.2
Tabel Kinerja Utama dan Indikator Kinerja

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	Target
1.	Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - PHI - Pidana - Tipikor	98,00% 98,00% 98,00% 98,00%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - PHI - Pidana - Tipikor	90,00% 90,00% 90,00% 90,00%
		c. Persentase perkara perdata, pidana, PHI, dan Tipikor yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	90,00% 90,00% 90,00%
		d. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	5,00%
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	83,00%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	99,00%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	4,00%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu	90,00%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputuskan	40,00%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	1,00%
		b. Persentase perkara yang disclesaikan diluar gedung Pengadilan	0,00%
		c. Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Lavanan Bantuan Hukum (Posbankum)	90,00%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Pututsan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	10,00%

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 dan dalam rangka mewujudkan visi *Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung*, maka Mahkamah Agung RI menetapkan 4 (tujuh) sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Masing - masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut:

- Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu
- Pembatasan perkara kasasi;
- Proses berperkara yang sederhana dan murah
- Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling, dan posbakum)
- Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum
- Penyempurnaan penerapan sistem kamar
- Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative.
- Hak uji materiil
- Penguatan lembaga eksekusi
- Keberlanjutan e-Court
- SPPT TI
- Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.

- Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas.
- Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
- Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Banten

Sesuai dengan arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung yang ditetapkan dalam 7 (tujuh) sasaran strategis. Maka selaras dengan 7 (tujuh) sasaran strategis Mahkamah Agung tersebut, Pengadilan Tinggi Banten menetapkan 6 (enam) sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
Hal ini selaras dengan sasaran strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ke-1, yaitu **terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel**
2. Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Hal ini selaras dengan sasaran strategis Mahkamah Agung yang ke-3, yaitu **Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi**
3. Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel.
Hal ini selaras dengan sasaran strategis Mahkamah Agung yang ke-5, yaitu **Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel**
4. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.
Hal ini selaras dengan sasaran strategis Mahkamah Agung yang ke-4, yaitu **Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.**

5. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif.

Hal ini selaras dengan sasaran strategis Mahkamah Agung yang ke-6, yaitu **Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM.**

6. Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien.

Hal ini selaras dengan sasaran strategis Mahkamah Agung yang ke-7, yaitu **Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien.**

3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri / PHI /Tipikor Serang Kelas IA

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri /PHI/ Tipikor Serang Kelas IA menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :

Adapun kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI sebagai pedoman Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan sasaran strategis yaitu :

1. Penyelesaian perkara
2. Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
6. Meningkatnya kualitas pengawasan

Enam tujuan sasaran strategis tersebut merupakan arahan dari Mahkamah Agung RI untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi, misi dan sasaran strategis yang telah ditentukan perlu ditetapkan program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas untuk mewujudkan visi

dan misi yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan pokok Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA adalah sebagai berikut :

I. Program Dukungan Manajemen

Program dukungan manajemen Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas.

Kebijakan dan strategi yang dibuat Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA untuk mencapai strategi program dukungan manajemen adalah :

1. Optimalisasi layanan penerimaan dan penyelesaian perkara perdata dilakukan melalui peradilan elektronik
2. Layanan penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan melalui persidangan jarak jauh.
3. Peningkatan kapasitas aparatur sipil Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA melalui diklat/diklat online.
4. Pengadaan sarana dan prasarana internal di Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dengan indikator untuk mengukurnya adalah berupa indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.
5. Penerapan sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi dan penyesuaian renovasi gedung kantor.

II. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program penegakan dan pelayanan hukum dibuat untuk mencapai sasaran strategis sebagai berikut :

a. Peningkatan penyelesaian perkara

Sasaran ini dapat diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut :

- Persentase sisa perkara yang diselesaikan
- Persentase perkara yang diselesaikan
- Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan
- Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi

- b. Peningkatan aksesibilitas putusan hakim
Sasaran ini dapat diukur dengan menggunakan indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali
- c. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut :
- Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
 - Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara lengkap dan tepat waktu.
- d. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan
Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator persentase putusan perkara yang menarik masyarakat dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putusan, persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum serta persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan
Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi).

Adapun kebijakan dan strategi yang dibuat Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA untuk mencapai sasaran strategis pada program kegiatan ini adalah optimalisasi dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dilakukan secara online.

3.4 Kerangka Regulasi

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan:

“RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/ lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan”.

Seiring dengan diterbitkannya UU Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut diatas dan UU Nomor : 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional khususnya terwujudnya kepastian hukum maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perundang-undangan yang berkualitas.

Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara pada RPJM periode ke III Tahun 2020-2024 oleh pemerintah diberi amanat untuk melaksanakan program pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum nasional ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek. Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN tahun 2020-2024 adalah Kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional.

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2020-2024 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/ lembaga maka kementerian/ lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrumen guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA, sebagai salah satu lembaga peradilan dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan

dalam RPJM tahun 2020-2024 juga harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan kerangka regulasi yang dibuat Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA sudah barang tentu akan selalu seiring dengan kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA.

KERANGKA REGULASI

	Isu Strategis	Arah Kebijakan 2020 – 2024	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Bagian Penanggungjawab	Bagian Terkait
1.	Peningkatan Penyelesaian Perkara Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang	<ul style="list-style-type: none"> - Penyederhanaan proses perkara - Penguatan akses pada keadilan - Modernisasi manajemen perkara - Penataan ulang organisasi manajemen perkara - Rintisan pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu - Pelaksanaan sistem peradilan pidana anak 	<ul style="list-style-type: none"> - Implementasi SK KMA tentang penyelesaian perkara - Spesialisasi hakim - Pembentukan landasan hukum untuk meminimalisir sisa akhir tahun - Pelaksanaan sistem pidana peradilan anak dan pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu 	Pembuatan SK KPN tentang : <ul style="list-style-type: none"> - SOP Kepaniteraan - Susunan Majelis hakim pidana, perdata, PHI dan Tipikor serta susunan majelis hakim perkara pidana anak - Operator SIPP - Petugas E-court - PTSP - Biaya proses - Operator aplikasi Komdanas, 	Kepaniteraan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA	Kesekretariatan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA

				Pelaporan elektronik		
2.	Optimalisasi Manajemen Peradilan Umum	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan penyelesaian perkara - Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara - Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan - Peningkatan kualitas SDM 	<ul style="list-style-type: none"> - Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara - Peningkatan pelayanan publik - Pelaksanaan pos bantuan hukum dan perkara prodeo - Standarisasi pelaksanaan bimtek 	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Perjanjian Kerjasama dengan Lembaga Hukum terkait pelaksanaan pos bantuan hukum - Pembuatan surat edaran peningkatan pelayanan publik - Juklak/Juknis tentang percepatan penyelesaian perkara 	Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA	Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA
3.	Peningkatan kapabilitas aparatur Pengadilan Negeri / PHI /	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan efektifitas kinerja aparatur teknis dan non teknis peradilan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan lanadasan hukum peningkatan kualitas apatur peradilan 	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Tugas KPN untuk mengikuti bimbingan teknis teknis dan non 	Bagian Kepegawaian Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA	Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA


	Tipikor Serang Kelas IA	- Peningkatan SDM aparatur	bidang teknis dan non teknis yudisial serta administrasi umum - Penyusunan peraturan peningkatan SDM	teknis yudisial serta administrasi umum - Surat Tugas KPN untuk mengikuti diklat		
4.	Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA	- Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia	- Pembentukan landasan hukum tata kelola optimalisasi teknologi informasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	- Pembuatan SK KPN tentang tata kelola optimalisasi teknologi informasi - Pembuatan SK pengelola website, meja informasi	Bagian TI dan Bagian Hukum Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA	Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA
5.	Sarana dan prasarana aparatur negara	- Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur Pengadilan	- Pembentukan landasan hukum skala prioritas pemenuhan sarana dan prasarana kinerja	- Pembuatan SK KPN tentang standarisasi pendukung kinerja aparatur peradilan	Bagian Kesekretariatan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA	- Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA

		<ul style="list-style-type: none"> - Standarisasi sarana pendukung kinerja 	<p>aparatur pengadilan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan buku standarisasi sarana kinerja 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan SK KPN tentang standarisasi sarana dan prasarana 		<ul style="list-style-type: none"> - Badan Urusan Administrasi MARI
6.	Optimalisasi Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Negara	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara - Peningkatan kualitas pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan landasan hukum standar pengawasan kinerja aparatur peradilan dan peningkatan kualitas pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan SK KPN tentang standar pengawasan dan pemeriksaan aparatur peradilan 	Bagian Hukum dan Bagian Kepegawaian Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA	Bawas MA RI

3.5. Kerangka Kelembagaan

Penyusunan kerangka kelembagaan adalah menyiapkan perangkat struktur organisasi, ketatalaksanaan dan pengaturan mengenai pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA disusun berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA adalah sebagai berikut :

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KELAS IA**



BAB IV**TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN****4.1 TARGET KINERJA**

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Serang / PHI / Tipikor Serang Kelas IA Tahun 2020 - 2024 ini diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal.

Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta *output* yang ingin dihasilkan dan *outcome* yang diharapkan.

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang memiliki 2 program yang akan dilaksanakan yaitu:

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum ditujukan untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi utama (mandatory) Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA, yaitu Menerima, Memeriksa, Mengadili dan Menyelesaikan Perkara dengan sasaran program sebagai berikut :

- a. Meningkatnya penyelesaian perkara Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA.
- b. terselesaikannya penyelesaian perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel di Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA.

Sasaran program ini merupakan turunan dari empat sasaran strategis, yaitu :

- a) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- b) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- c) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

d) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan. Upaya ini dijabarkan menjadi kegiatan peningkatan manajemen peradilan umum dengan output penyelesaian perkara pidana, tipikor dan PHI (dibawah 150 juta) ditingkat pertama.

2. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Mahkamah Agung dengan sasaran program :

- a) Terwujudnya hasil penelitian yang berkualitas dan SDM peradilan yang berkompeten.
- b) Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
- c) Meningkatnya layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelayanan prima peradilan.

Sasaran program ini merupakan turunan dari 4 sasaran strategis yaitu :

- a) Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan peradilan
- b) Meningkatnya hasil penelitian dan sumber daya manusia Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA yang berkualitas
- c) Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal
- d) Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset, yang juga merupakan turunan dari tujuan terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung.

Sasaran strategi ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung. Program ini mencakup pelaksanaan dukungan terhadap peningkatan kinerja manajemen internal. Upaya ini dijabarkan menjadi beberapa kegiatan yaitu :

- a) Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.
- b) Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung.

4.2. KERANGKA PENDANAAN

Sebagai upaya pencapaian target kinerja Rencana Strategis Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA Tahun 2020 – 2024, dirumuskan suatu kerangka pendanaan menjadi 2 program utama, yaitu Program Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Program Dukungan Manajemen, yang disusun ke dalam matriks kinerja dan pendanaan sebagai berikut:

Matriks Kinerja dan Pendanaan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA

Program / Kegiatan	Sasaran (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Program	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA									18.470	19.321	19.655	19.655	19.655	
Sasaran Strategis														
1.	Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel		Serang											
	Persentase sisa perkara perdata, PHI, Pidana dan Tipikor yang diselesaikan secara tepat waktu			98	98	98	98	98						Kepaniteraan
	Persentase perkara perdata, PHI, Pidana dan Tipikor yang diselesaikan secara tepat waktu			90	90	90	90	90						Kepaniteraan
	Persentase perkara yang tidak ajukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali			90	90	90	90	90						Kepaniteraan
	Persentase jumlah perkara pidana anak			5	5	5	5	5						Kepaniteraan

	yang diselesaikan dengan diversi												
	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	82	83	83	83	83							Kepaniteraan
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara												
	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	98	99	99	99	99							Kepaniteraan
	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5	4	4	4	4							Kepaniteraan
	Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara tepat waktu	90	90	90	90	90							Kepaniteraan
	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	20	40	40	40	40							Kepaniteraan
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi												

	masyarakat miskin dan terpinggirkan												
	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan		1	1	1	1	1						Kepaniteraan
	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan		0	0	0	0	0						Kepaniteraan
	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum		100	90	90	90	90						Kepaniteraan
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan												
	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)		10	10	10	10	10						Kepaniteraan
PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM									703	576	910	910	910
Sasaran Program	Terselenggaranya dukungan teknis dan administrasi justisial penyelesaian perkara												
Indikator Program	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat												Kepaniteraan

	waktu, transparan dan akuntabel di dukung teknologi informasi												
	- Perdata		500 perkara	500 perkara	500 perkara	500 perkara	500 perkara						
	- PHI		200 perkara	100 perkara	125 perkara	125 perkara	125 perkara						
	- Pidana		820 perkara	820 perkara	1100 perkara	1100 perkara	1100 perkara						
	- Tipikor		90 perkara	90 perkara	75 perkara	75 perkara	75 perkara						
	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara		2 perkara	2 perkara	2 perkara	2 perkara	2 perkara						
	Jumlah jam layanan pos bantuan hukum		480 jam	480 jam	480 jam	480 jam	480 jam						
Peningkatan Penyelesaian Perkara								703	576	910	910	910	
Sasaran Kegiatan	Peningkatan Penyelesaian Perkara												
Indikator Kinerja Kegiatan	Peningkatan penyelesaian perkara												
	Persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu												
	- Perdata		98%	98%	98%	98%	98%						

	- PHI - Pidana - Tipikor		98% 98% 98%	98% 98% 98%	98% 98% 98%	98% 98% 98%	98% 98% 98%						
	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - PHI - Pidana - Tipikor		90% 90% 90% 90%	90% 90% 90% 90%	90% 90% 90% 90%	90% 90% 90% 90%	90% 90% 90% 90%						
	Persentase perkara yang tidak ajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali		90% 90% 90%	90% 90% 90%	90% 90% 90%	90% 90% 90%	90% 90% 90%						
	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi		5%	5%	5%	5%	5%						
	Persentase indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan		82%	83%	83%	83%	83%						
	Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu		98%	99%	99%	99%	99%						

Persentase perkara yang diselesaikan dengan mediasi	5%	4%	4%	4%	4%							
Persentase pengiriman berkas upaya hukum tepat waktu												
- Banding	90%	90%	90%	90%	90%							
- Kasasi	90%	90%	90%	90%	90%							
- Peninjauan kembali	90%	90%	90%	90%	90%							
Persentase upload putusan tepat waktu perkara yang menarik perhatian	20%	40%	40%	40%	40%							
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	1%	1%	1%	1%	1%							
Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0%	0%	0%	0%	0%							
Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang akan mendapat layanan bantuan hukum	100%	90%	90%	90%	90%							
Persentase putusan perkara yang	10%	10%	10%	10%	10%							

	ditindaklanjuti (eksekusi)												
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN								17.767	18.745	18.745	18.745	18.745	
Sasaran Program	Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelayanan prima pengadilan												
Indikator Program	Jumlah layanan yang mendukung pembinaan administrasi		1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan						
Sasaran program	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pengadilan												
Indikator Program	Jumlah pengadaan rehab rumah dinas		70 m ²	-	70 m ²	70 m ²	70 m ²						
	Jumlah pengadaan perangkat pegolah data dan komunikasi		2 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit						
	Jumlah pengadaan peralatan / fasilitas kantor		-	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket						

	Jumlah Pengadaan Penambahan Nilai Gedung		1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket						
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi													
Sasaran Kegiatan	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan badan urusan administrasi												
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase layanan yang mendukung pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan badan urusan administrasi		100%	100%	100%	100%	100%						

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, *Blue Print* Mahkamah Agung khususnya yang terkait dengan *roadmap* tahun 2020 – 2024, Rencana Strategis Mahkamah Agung tahun 2020 - 2024 dan arah pimpinan dalam pelaksanaan perencanaan strategis. Sehingga diharapkan hasil capaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA. Selain itu penyusunan rencana strategis ini diharapkan sudah mengantisipasi dinamika hukum, politik dan sosial budaya yang berkembang di Provinsi Banten.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA tahun 2020-2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal.

Rencana strategis ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang, tantangan, program yang ditetapkan, dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta *output* yang ingin dihasilkan dan *out come* yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian rencana strategis ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui rencana strategis ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Rencana strategis ini pula, diharapkan unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020 sampai dengan 2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dapat terwujud dengan baik.

Seluruh rencana pelaksanaan program dan kebijakan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA pada periode 2020 - 2024 dituangkan dalam dokumen ini dengan mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA untuk periode 2020 - 2024 yang bertujuan tercapainya tujuan dan sasaran yang diharapkan.

LAMPIRAN

MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024

SURAT PENETAPAN RENSTRA 2020 - 2024

PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KELAS IA

MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024

Instansi : Pengadilan Negeri PHI Tipikor Serang Kelas IA

Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri PHI Tipikor Serang Kelas IA Yang Agung

Misi : 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri PHI Tipikor Serang Kelas IA

2. Membenarkan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencan Keadilan

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri PHI Tipikor Serang Kelas IA

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri PHI Tipikor Serang Kelas IA

Dalam ribuan rupiah

No.	Tujuan		Target Jangka Menengah	Uraian	Indikator Kinerja	Target					Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi													
	uraian	Indikator kinerja				2020	2021	2022	2023	2024				Target 2021		Anggaran											
														Jumlah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024							
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntable	a. Jumlah putusan perkara pidana khusus dan PHI yang milu gugatan vakaturne dan SSC dan SSC	98%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntable	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: Perdata, Pidana, PHI, Tipikor	95%	95%	95%	98%	98%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Penyelesaian Perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: Perdata, Pidana, PHI, Tipikor	90	Perkara	329.640	311.600	418.000	418.000	418.000							
						98%	98%	98%	98%	98%				220	Perkara	329.640	311.600	418.000	418.000	418.000							
						95%	98%	95%	98%	98%				60	Perkara	254.600	133.300	166.625	166.625	166.625							
						98%	98%	98%	98%	98%				10	Perkara	\$1.630	\$1.630	68.025	68.025	68.025							
						90%	b. Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan ditungkat	b. Persentase perkara perkara: Perdata, Pidana, PHI, Tipikor	90%	90%				90%	90%	90%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						90%			90%	90%				90%	90%	820											
90%	c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: Banding, Kasasi, PK	90%	90%	90%	90%	90%	-	-	-	-	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: Banding, Kasasi, PK	50	Perkara	329.640	311.600	418.000	418.000	418.000								
90%			90%	90%	90%	90%	90						Perkara	254.600	133.300	166.625	166.625	166.625									
90%			90%	90%	90%	90%	10						Perkara	\$1.630	\$1.630	68.025	68.025	68.025									
5%	d. Jumlah perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5%	5%	5%	5%	5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
82%	e. Index responded pencan keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	f. Index responded pencan keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	82%	83%	83%	83%	83%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								

No	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Target					Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi							
	uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024				Target 2021		Anggaran					
														Jumlah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Jumlah putusan perkara pidana umum pidana khusus dan PHE yang nilai gajatan nya kurang dari 150 juta secara tepat waktu	95%		a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	95%	95%	95%	95%	95%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	270	Perkara	55.240	55.065	55.065	55.065	55.065	
		b. Persentase perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	5%		b. Persentase perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	5%	2%	2%	2%	2%			b. Persentase perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi								
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu			c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu									c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu							
		- Banding	90%		- Banding	90%	90%	90%	90%	90%				- Banding	30	Perkara	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		- Kasasi	90%		- Kasasi	90%	90%	90%	90%	90%				- Kasasi	84	Perkara	72.610	14.590	14.590	14.590	14.590
			- PK	90%	90%	90%	90%	90%				- PK	10	Perkara							
	d. Persentase putusan yang menarik perhatian Masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	20%		d. Persentase putusan yang menarik perhatian Masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	20%	40%	40%	40%	40%			d. Persentase putusan yang menarik perhatian Masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	10	Perkara							

RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024

No	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Target					Strategi		Anggaran							
	uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2021		2020	2021	2022	2023	2024
														Jumlah	Satuan					
3	Meningkatnya akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin	Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara Penyelesaian perkara ditungkungan peradilan umum yang diluar gedung pengadilan	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Tergantungka n	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%	0%	0%	0%	0%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan manajemen peradilan umum	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-	Perkara	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840	
		Perkara yang diselesaikan diluar gedung kantor Pengadilan (Zettingplatz)		0%	0%	0%	0%	0%			b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	-	-	-	-	-	-	-		
		Layanan pos bantuan hukum		100%	c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	100%	90%	90%	90%	90%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	240	Orang	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan		10%	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditundaklanjuti (dieksekusi)	10%	10%	10%	10%	10%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah penyelesaian perkara yang sederhana, transparan dan akuntable ditungkungan peradilan umum	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditundaklanjuti (dieksekusi)	10	Perkara	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000

SK PENETAPAN RENCANA STRATEGIS 2020-2024



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI/PHI/ TIPIKOR SERANG KELAS IA
NOMOR W29.01 / 150 / S. K. N. / KP.11.01 / 12 / 2020

TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2020 - 2024
PADA PENGADILAN NEGERI/PHI/ TIPIKOR SERANG KELAS IA

KETUA PENGADILAN NEGERI/PHI/ TIPIKOR SERANG KELAS IA

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur bahwa setiap Kementerian/Lembaga menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian/Lembaga yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
 - b. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA perlu menyusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA Tahun 2020-2024;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA Tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
- Memperhatikan** :
- 1. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;

2. Surat Keputusan Sekelaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 237A/SEK-STRV/2020 Tanggal 18 Mei 2020 Tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KELAS IA TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2020 - 2024 PADA PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KELAS IA
- KESATU :** Menetapkan Rencana strategis (RENSTRA) Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA Tahun 2020-2024 yang berisi :
1. Tugas dan Fungsi Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA;
 2. Visi, Misi, dan Sasaran Strategis Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA;
 3. Arah Kebijakan dan Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA;
 4. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA.
- KEDUA :** Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi dokumen perencanaan strategis jangka menengah Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
- KETIGA :** Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai :
1. Acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020-2024.
 2. Acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) satuan kerja di lingkungan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Serang

Kota Serang tanggal 11 Desember 2020

KETUA,



BARITA SINAGA

SURAT KEPUTUSAN TIM PENYUSUN RENSTRA TAHUN 2020 – 2024
 PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KELAS IA



**SURAT KEPUTUSAN
 KETUA PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR SERANG KELAS IA
 NOMOR : 243 / Ek.KPN/KP/11.01/12/2020**

**TENTANG
 TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2020 - 2024
 PADA PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR SERANG KELAS IA**

KETUA PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR SERANG KELAS IA

- | | |
|-------------------|---|
| Menyamping | <p>a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Pengadilan Negeri (PHI) / Tipikor Serang Kelas IA Perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020 - 2024</p> <p>b. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini berprestasi, jujur dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020 - 2024 pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA</p> |
| Menyingat | <p>1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah</p> <p>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Penilaian Kinerja, dan Tata Cara atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah</p> <p>6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga (Peraturan 2/14)</p> <p>7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 239/PM/2003 tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p> |

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KELAS IA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2020 - 2024 PADA PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KELAS IA
- KESATU** Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini menjadi Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020 - 2024 pada Pengadilan Negeri / Phi / Tipikor Serang Kelas IA
- KEDUA** Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020 - 2024 pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA bertugas untuk
1. Mengumpulkan, menginventarisir dan mengolah data-data pendukung yang diperlukan untuk Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)
 2. Menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA
 3. Melaporkan hasil Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) kepada Ketua Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA
- KETIGA** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya
- SALINAN** : Salinan keputusan ini dibagikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 1 Desember 2020

KETUA


BARITA SINAGA

RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri / PHI / Teikor
Serang Kelas IA Tentang Tim Penyusunan Rencana
Strategis 2020-2024
Nomor : W29.01 / 243 / SK / PHI / P 11 01 / 12 / 2020
Tanggal : 1 Desember 2020

TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2020 - 2024 PADA PENGADILAN NEGERI/PHI/TEIKOR SERANG KELAS IA

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	BARITA SENAGA S.H. M.H.	Ketua	Pelindung/Penasehat
2	RIAN SUDARSO S.H. M.H.	Wakil Ketua	Ketua
3	RAMA WAGU S.H. M.H.	Hakim	Wakil Ketua
4	EDWARD HIRAWANTO S.H. M.H.	Hakim	Tim Asistensi
5	SUPRIYANTO S.H. M.H.	Hakim	Tim Asistensi
6	SURHANTO S.H. M.H.	Panitera	Koordinator Kepaniteraan
7	WISMA RAHYA SETIO DIT	Sekretaris	Koordinator Kesekretariatan
8	DR. ANTI PRATIHA W. S. H. S. P.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Koordinator Administrasi Umum
9	DR. AWALYAN S. S. M. A.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	Koordinator Administrasi Umum Teknis
10	NINA MARYANITA S. H. M. H.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana	Sekretaris
11	ANTON PRANATA S. H.	Panitera Muda Teikor	Anggota
12	BARISANGA	Panitera Muda PHI	Anggota
13	WISNATI S. H. M. H.	Panitera Muda Perdata	Anggota
14	AGUSNY PUSAY S. H. M. H.	Panitera Muda Pidana	Anggota

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 1 Desember 2020

KETUA


BARITA SENAGA